



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 246 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM SWAKELOLA

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang dilaksanakan secara Swakelola kerjasama dengan Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada DPA Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.03.2.02.04. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 246 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN  
 RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<b>TIM PERENCANA :</b>				
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan	-	-
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/FGD	-	1 (satu) orang
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/FGD	-	2 (dua) orang
4..	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota	Membantu Sekretaris dalam menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/FGD	-	-

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	
1	2	3	4	5	
	TIM PELAKSANA :				
1.	Akhsanul Rahmatullah, S.E,M.A	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen	Rp.4.000.000,-	OB
2.	Sri Maulida, S.E., Sy. M.E.I	Wakil Ketua	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen	Rp.3.500.000,-	OB
3.	Desy Maulina, S.E., M.E.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir	Rp.3.000.000,-	OB

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PENGAWAS				
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Memberikan arahan dan pengawasan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan	-	-
2.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Sekretaris	Memberikan masukan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan administrasi, teknis dan keuangan	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan	-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-
6.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA